

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-35/PM/1996
TENTANG**

PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Perizinan Biro Administrasi Efek;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Biro Administrasi Efek, diatur dalam Peraturan Nomor VI.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Nomor VI.B.1

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 35/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR VI.B.1: PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

1. Permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-1. lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - c. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan;
 - d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) perkiraan Emiten yang akan memakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
 - 2) lokasi dan tata ruang, ruang penyimpanan Efek yang tahan api, fasilitas komunikasi seperti telepon, faksimile, teleks, komputer serta fasilitas penunjang lainnya yang menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat dan efisien.
 - e. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
 - f. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai setingkat di bawah direksi disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) ijazah pendidikan formal terakhir;
 - 3) sertifikat Pendidikan Perantara Pedagang Efek;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 5) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
 - g. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer yang memuat:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 - 4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang;
 - 5) salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal; dan
 - 6) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
 - h. bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 35/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

3. Buku Pedoman Operasional memuat sekurang-kurangnya :
 - a. susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi dan atau jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Biro Administrasi Efek;
 - b. prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen;
 - c. contoh kontrak dengan Emiten dan atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan meliputi antara lain pendaftaran Efek, pemecahan surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penerbitan sertifikat baru, penerbitan saham pengganti dan jasa lain yang diberikannya; dan
 - d. daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan.
4. Biro Administrasi Efek dalam menetapkan biaya atau perubahan biaya pendaftaran Efek, dan biaya administrasi lainnya wajib terlebih dahulu disetujui Emiten pemakai jasa Biro Administrasi Efek, serta wajib memperhatikan kepentingan pemegang Efek.
5. Kontrak antara Biro Administrasi Efek dengan Emiten dibuat secara notarial, memuat hal-hal yang berkaitan dengan tugas Biro Administrasi Efek dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan surat Efek serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.
6. Emiten dan Biro Administrasi Efek bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada setiap pemegang Efek atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaiannya dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara Emiten dan Biro Administrasi Efek dan atau melampaui batas waktu penyelesaian administrasi Efek.
7. Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap Efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya dan wajib membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan ditempat yang terpisah dan aman.
8. Dalam rangka memproses permohonan izin sebagai Biro Administrasi Efek, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara serta melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
10. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha Biro Administrasi Efek kepada pemohon dengan Formulir Nomor VI.B.1-4 lampiran 4 peraturan ini

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 35/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

1. akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
3. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan;
4. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek;
5. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
6. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris dan pegawai setingkat dibawah direksi;
7. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer;
8. bukti penyetoran modal;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : VI.B.1

FORMULIR NOMOR: VI.B.1-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Mengenai Kekurangan
Data Atas Permohonan Izin Usaha
sebagai Biro Administrasi Efek.

Jakarta,19....

KEPADA
Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : VI.B.1

FORMULIR NOMOR: VI.B.1-3

Nomor :
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha
sebagai Biro Administrasi Efek.

Jakarta, 19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR: VI.B.1-4

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR: KEP /PM/1995

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BIRO ADMINISTRASI EFEK

KEPADA PT.....

(NPWP: □.□□□.□□□.□□□□)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Membaca : Surat permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek dari PT.....
Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- /PM/1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI SEBAGAI BIRO ADMINISTRASI EFEK KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.....